

PEMINJAMAN DANA SECARA *ONLINE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN

Samsul Bahri, Hartanto

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta
Ndalem Mangkubumen KT III/ 237, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta

Email: hartanto.yogya@gmail.com

Abstrak

Teknologi berkembang dengan pesat dan menambah/memperluas peluang bisnis baru dalam transaksi keuangan, fenomena ini ditandai munculnya bisnis keuangan berbasis teknologi atau yang biasa disebut *financial technology (Fintech)*. Munculnya perusahaan atau lembaga keuangan yang bergerak dibidang usaha pinjam meminjam uang menggunakan dasar sarana informasi elektronik (ITE) atau yang umum disebut *fintech*, yang *notabene* saat ini berkembang pesat dan diregulatori oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selanjutnya OJK mengeluarkan peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 yang mengatur penyelenggara pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. Kajian yuridis normatif ini berupa penelitian terhadap dokumen-dokumen pustaka selanjutnya dikumpulkan sebagai sumber data, kemudian melakukan analisis permasalahan merujuk pada norma, kaidah, asas-asas hukum. Data yang terkumpul dari kajian maupun diskusi serta informasi media elektronik yang terkait dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian ini mendapati fakta masih lemahnya regulasi dari pemerintah maupun OJK masih lemah, dan kurangnya edukasi yang dilakukan oleh pihak terkait, sehingga menyebabkan sifat perlindungan konsumen menjadi tidak jelas. Pemerintah secara khusus OJK seyogianya senantiasa mengupayakan revisi terhadap peraturan terkait penyelenggaraan layanan pinjam meminjam dengan *basic operational* teknologi, sehingga hak konsumen terlindungi dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Kata Kunci: *Fintech, Otoritas jasa keuangan, Perlindungan konsumen, Peminjaman online.*

Abstract

Technology is developing rapidly and adding / expanding new business opportunities in financial transactions, this phenomenon is marked by the emergence of a technology-based financial business or what is commonly known as technology finance (Fintech). The emergence of companies or financial institutions engaged in the business of lending and borrowing money using the basis of electronic information facilities (ITE) or commonly known as financial technology, which is currently growing rapidly and is regulated by Bank Indonesia (BI) and the Financial Services Authority (OJK). Furthermore, OJK issued regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 which regulates Information Technology-based lending and borrowing operators. This normative juridical study is in the form of research on library documents then collected as data sources, then performs problem analysis referring to the norms, rules, and legal principles. Data collected from studies and discussions as well as electronic media information related to this research problem. This research finds the fact that regulations are still weak from the government and OJK is still weak, and the lack of education by related parties, which causes the nature of consumer protection to be unclear. The government, in particular, the OJK should always make efforts to revise regulations related to the implementation of lending and borrowing services with basic operational technology, so that consumer rights are protected and the welfare of the community can be realized.

Keywords: *Fintech, Financial services authority, Consumer protection, Online lending.*

A. PENDAHULUAN

Ungkapan klasik *ubi societas ibi ius* terjemahannya kurang lebih “di mana ada masyarakat di situ ada hukum” kemudian pertanyaan berkembang menjadi sejak kapan adanya masyarakat, inipun tidak mendapat jawaban secara pasti, namun secara historis memang tidak ada kehidupan manusia secara *soliter* di luar bentuk hidup bermasyarakat.¹ Jika melihat fakta maka hukum dalam konteks peraturan perundang-undangan acapkali lahir setelah terjadi sebuah perbuatan hukum yang massif di masyarakat, lebih-lebih dalam bidang hukum ekonomi dan teknologi, ini merupakan konsekuensi Sistem hukum di Indonesia yaitu *civil law* atau Eropa kontinental. Untuk mengatasi masalah hukum baru, sementara tetap mempertahankan ruang lingkup aturan yang sudah ada, kemudian pengembangan peraturan menggunakan sejumlah kecil konsep yang terbuka untuk membuat solusi (undang-undang khusus).²

Pemerintah saat ini berupaya menumbuhkan iklim investasi dengan, sehingga berupaya mempermudah semua investasi dan perizinan³ hal ini mengandung dampak positif dan negatif, seperti halnya bisnis peminjaman dana secara *online* yang tumbuh pesat. Pada era modern ini, masyarakat hidup dengan semua jenis kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kemajuan teknologi. Perkembangan dunia bisnis keuangan, diantaranya berbasis daring atau *online* semakin membutuhkan perhatian. Teori hukum lahir dari suatu konsep yang terbangun dari proposisi-proposisi yang mengandung hubungan probabilitas tentang obyek ilmu, sedangkan proposisi adalah hubungan yang logis antar dua konsep.⁴ Dampak perkembangan teknologi ini dengan munculnya peluang yang relatif baru dalam transaksi keuangan (bisnis). Inovasi menggunakan teknologi dalam sektor bisnis/ ekonomi menjadi semakin menyentuh sendi-sendi keuangan masyarakat hingga lapis bawah, seperti yang dapat kita lihat semakin banyaknya lembaga keuangan yang berbasis teknologi atau *fintech*. Maka pendeknya *fintech* kemudian memiliki proposisi dengan sektor bisnis/ ekonomi pada kalangan masyarakat menengah kebawah.

Saat ini dalam masyarakat ada banyak perusahaan kecil yang secara mandiri melakukan dan membiayai bisnis mereka. Tetapi ketika tiba saatnya untuk mengembangkan

¹ Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 1. hlm 41.

² Mackaay, Ejan. (2010). *The Civil Law Of Contract*, Prepared for the Encyclopedia of Law and Economics, Gerrit De Geest (General Editor), 2nd edition, Cheltenham UK, Edward Elgar. hlm. 2.

³ Hartanto, Aris Sudarmono. (2020) *Omnibus Law Between Justice and Benefits*, the 6th Proceeding International Conference and Call Paper Sultan Agung Islamic University. hlm. 10.

⁴ Qamar, Nurul, dkk. (2017). *Bahasa Hukum (Legal Language)*. Bogor: Mitra Wacana Media. hlm. 43.

bisnis mereka, mereka sering harus menghadapi masalah dengan pembiayaan (modal). Bahkan, banyak yang jatuh terperangkap oleh rentenir untuk meminjam dana karena pengetahuan yang terbatas dan akses ke bank, sehingga mereka harus mencari pinjaman di bank. Tetapi bagi beberapa dari mereka sulit untuk mendapatkan pinjaman di bank karena berbagai alasan, misalnya, prosedur peminjaman di bank seringkali memerlukan proses yang kompleks.

P2P *Lending* adalah layanan pinjam-meminjam dengan obyek uang secara langsung menggunakan teknologi informasi antara pemberi pinjaman dan peminjam, atau disebut juga pendanaan gotong royong secara *online*⁵. Penggunaan layanan pinjaman *peer-to-peer-lending* difasilitasi dengan meminjam hanya dengan mendaftar dengan nomor ponsel dan memilih jumlah pinjaman dan tanggal jatuh tempo dengan menunjukkan kartu identitas diri dan foto pengguna layanan dan melakukan transaksi.⁶ Pinjaman *online* umumnya sangat populer di Indonesia dan seakan dianggap sebuah peluang/ solusi untuk mendapat pinjaman (hutang) yang tidak mensyaratkan agunan (jaminan) untuk kebutuhan mereka. Sebenarnya keberadaan bisnis ini sangat berguna bagi masyarakat untuk mendapatkan pinjaman, tetapi masyarakat tidak secara langsung memahami bisnis ini, terutama yang berkaitan dengan konsekuensi hukum. Disisi lain, masyarakat seharusnya memahami bahwa peluang bisnis peminjaman *online* ini mengandung berbagai risiko. Karena dibalik mendapatkan pinjaman *online* tanpa agunan apa pun, ternyata dikemudian hari disertai penagihan yang dilakukan oleh perusahaan pengelola atau dipihak ketiga menggunakan ancaman-ancaman, seperti halnya pinjaman uang konvensional/ *rentenir*. Majalah Tempo, Edisi 29 April – 5 Mei 2019 dalam Sugeng, menuliskan Juli 2018 hingga Februari 2019, OJK telah menindak dengan memblokir sebanyak 803 penyedia layanan P2P *Lending* yang diduga ilegal dan berpotensi merugikan konsumen, karena beroperasi tanpa mendapatkan izin resmi dari pihak otoritas tidak terdaftar itu digolongkan ilegal.⁷

Munculnya perusahaan atau lembaga keuangan di bidang jasa pinjam meminjam (kadang disebut juga peminjaman) berbasis ITE telah menarik bagi konsumen/produsen dan memberikan kewajiban bagi otoritas pengatur, yaitu pemangku otoritas di bidang jasa keuangan dan Bank Indonesia (BI). Lebih lanjut regulasi No.77/POJK.01/2016 tentang

⁵ Windy Sonya Novita, Moch. Najib Imanullah, (2020). *Aspek Hukum Peer To Peer Lending*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni, Hlm 152

⁶ _____, <https://www.asakita.id/terms>, diakses 19 Juni 2021

⁷ Sugeng, Annisa Fitria. (2020) *Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 4-Desember, hlm. 446

layanan pinjam meminjam uang berbasis ITE (teknologi informasi), maka disarankan untuk mendapatkan hak atas perlindungan hukum, masyarakat harus dapat memilih perusahaan *fintech* yang memiliki izin atau penyediaan layanan pinjaman yang telah tercatat di OJK.⁸ *Fintech* atau perusahaan yang menyediakan layanan peminjaman uang secara ilegal atau terdaftar di OJK berarti telah menerima payung hukum yang jelas, sehingga pemberi pinjaman dan penerima pinjaman juga dapat meminta kepastian hukum jika terjadi perselisihan. Penyelenggara, yang memberi pinjaman maupun penerima pinjaman harus mematuhi Undang-Undang OJK dan peraturan terkait. Selebihnya masih perlu memperhatikan asas-asas dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berupa: asas manfaat, keadilan, keamanan, *equality before the law*, keselamatan dan kepastian hukum bagi konsumen.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan maupun teknologi, maka membutuhkan metode penelitian yang sesuai. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian bersifat penelitian hukum normatif. Menggunakan data sekunder untuk membandingkan dan meneliti peraturan, literatur, putusan pengadilan, maupun buku-buku terkait. Pendekatan masalah dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach*, menelaah regulasi secara umum maupun undang-undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang di tangani. Pendekatan Penelitian yang berfokus dan merujuk pada kaidah, norma, asas-asas hukum yang terkandung dalam tindakan normatif dan keputusan pengadilan serta hukum positif terkait dan diterapkan di masyarakat, namun tidak mengumpulkan data langsung dilapangan. Studi dilakukan menggunakan pedoman tertulis, kemudian dikembangkan dan disetujui oleh pejabat dan lembaga yang berwenang.⁹

C. PEMBAHASAN

PENGATURAN USAHA PEMINJAMAN DANA SECARA ONLINE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Pemerintah merupakan badan yang berkuasa, maka memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban dan keamanan, hal ini dapat terwujud jika tiap-tiap anggota masyarakat

⁸Zakky, *Fungsi Ojk Pengertian, Tujuan, Tugas Dan Wewenang Ojk Melalui* <https://www.zonareferensi.com/fungsi-ojk/> Diakses Pada Tanggal 08 Desember 2020

⁹ Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Premedia Group. hlm. 59.

mentaati peraturan-peraturan yang ada di masyarakat, dimana peraturan ini ditetapkan oleh pemerintah. Meski peraturan-peraturan itu telah dikeluarkan, tetap saja ada orang yang melanggarnya.¹⁰ Lebih detail selanjutnya hukum pidana mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, maka hukum pidana juga masuk menjadi unsur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen yang *notabene* juga memiliki bagian mengatur kepentingan umum, disamping hukum perdata yang mendominasi dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Khoiri menyatakan bahwa pembangunan disegala bidang, baik secara nasional atau internasional, faktor yang penting adalah keadilan, karena seluruh masyarakat diharapkan dapat menikmati hasil pembangunan secara merata¹¹. Dalam konteks peminjaman dana secara *online*, maka regulasi yang ada harus bertujuan untuk bersikap adil diantara kepentingan pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Kegiatan usaha peminjaman dana secara *online* dapat dilakukan melalui aplikasi pinjaman *online* dimana mereka harus dilindungi secara hukum, sehingga akan terhindar dari masalah di masa depan dan menghindari pengajuan aplikasi pinjaman *online* ilegal yang berpotensi merugikan dengan modus penipuan yang merupakan bagian dari sebuah kejahatan yang meluas yang sering dilakukan dalam bisnis berbasis transaksi elektronik (*online*).¹² Sebuah usaha di bidang peminjaman *online*, merupakan pengembangan baru di bidang finansial dengan menggunakan pengembangan teknologi informasi guna membuat terobosan baru di sektor jasa keuangan, yang menekankan kecepatan dan kemudahan dalam penggunaan. Pada bulan September tahun 2015, Asosiasi Fintech Indonesia (AFI) lahir, dengan tujuan adalah menjadi mitra berbisnis yang berkualitas dan turut mengembangkan ekosistem di bidang *fintech* di tanah air. Kemudian pengguna *fintech* berkembang pesat. Akhirnya industri *fintech* dianggap memberi nilai positif untuk Indonesia, dan mendapat dukungan dari pemerintah melalui OJK dan Bank Indonesia (BI), yang memiliki peran aktif sebagai *stakeholder* pinjam-meminjam *online*, dengan mengambil tindakan normatif atau membuat regulasinya.¹³

Bank Indonesia dan OJK, berdasar kewenangannya sebagai regulator dan mengawasi bisnis di bidang jasa keuangan, mengeluarkan beberapa peraturan yang mengatur pemberian

¹⁰ Kansil, C.S.T., Christine S.T. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Prandya Paramita. Cet 1. hlm. 3.

¹¹ Khoirur Rizal Lutfi. (2014). *Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional*. Jurnal Yuridis, Volume, 1 Nomor 1. Hlm. 96-97.

¹²Yusmita Yusmita, Endang Prasetyawati, Hufon Hufon. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi*. Jurnal Akrib Juara, Volume 4 Nomor 5. hlm. 177.

¹³Meline Gerarita Sitompul. (2018). *Urgensi Legalitas Financial Teknologi (Fintech) Peer To Peer (P2p) Lending Di Indonesia*. Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1 Nomor 2 Desember, hlm. 75

pinjaman *online*. Mekanisme bisnis kredit dan pinjaman *online* di Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁴

1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK. 01/2016, Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

OJK yang memiliki fungsi mengintegrasikan peraturan dan system pengawasan untuk semua kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, memiliki peran dalam mengembangkan bisnis pinjaman online. Peraturan dan pengawasan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan memiliki perbedaan pada lingkup jenis bisnis dan/ atau produk *fintech*. Jika produk dan/ atau jenis bisnis termasuk dalam ruang lingkup sistem pembayaran, Bank Indonesia secara luas (sebagai Bank Sentral) yang bertanggung jawab, sebagai *legal reasoning* adalah bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang untuk mengendalikan sistem pembayaran dan kebijakan moneter. Sedangkan OJK berwenang atas perusahaan *fintech* yang termasuk dalam jenis/ kategori pemberi pembiayaan, pinjaman, dan modal. Hingga saat ini BI dan OJK terus bekerja bersama untuk mengatur dan senantiasa mengawasi industri *fintech* di Indonesia.

Dalam rangka menyediakan mekanisme tata kelola untuk teknologi di Indonesia, OJK telah menerbitkan POJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur tentang penyediaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (LPMUBTI). Diharapkan bahwa peraturan tersebut akan berkontribusi positif dalam perkembangan industri *fintech* sebagai sumber alternatif pembiayaan jenis baru bagi konsumen (masyarakat) yang belum mendapat pelayanan oleh sektor jasa keuangan tradisional, seperti bank, pasar modal, BPR, ataupun modal Ventura.

Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen dan warga negara Indonesia, disisi lain juga memberikan kesempatan bagi penyelenggara *fintech* di Indonesia berkembang, juga sebagai kontribusi terhadap perekonomian secara nasional.¹⁵ Ruang lingkup peraturan penyelenggara *fintech* oleh OJK meliputi beberapa hal, yaitu:

- a. Penyelenggara dan pengguna *fintech*, meliputi penerima pinjaman secara perseorangan atau badan hukum harus berasal dan juga domisili di Indonesia dan pemberi pinjaman dari dalam dan/ luar negeri

¹⁴Ari Rahmad Hakim, I Gusti Agung Wisudawan, Yudi Setiawan. (2020). *Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Yuridis Unaja, Volume 1, Nomor 2, hlm. 75

¹⁵ Siaran Pers, *OJK Keluarkan Aturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, <https://www.ojk.go.id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Ojk-Keluarkan-Aturan-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi/Siaran%20pers%20poj%20%20fintech.Pdf>. Diakses Pada Tanggal 08 Desember 2020

(perseorangan/badan hukum/ badan usaha/ lembaga internasional).

- b. Perjanjian Layanan Peminjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perjanjian yang dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi meliputi perjanjian antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman dan kesepakatan tertulis antara pemberi pinjaman dengan penerimaan pinjaman.
- c. Pengurangan Resiko (mitigasi) dengan cara Penyelenggara dan pengguna harus melakukan pengurangan risiko.
- d. Manajemen Operasional Sistem Teknologi Informasi dan Penyelenggaraan Pinjam Meminjam Uang Berbasis ITE. Penyelenggara harus menggunakan pusat data dan pusat pemulihan data yang berada di wilayah Indonesia dan mematuhi aturan minimal untuk sistem teknologi informasi, mitigasi risiko teknologi informasi, keamanan teknologi informasi, ketahanan terhadap gangguan dan kesalahan dalam sistem, serta kemungkinan terjadinya alih kelola sistem.
- e. Edukasi Terhadap Konsumen Dan Perlindungan Bagi Pengguna. Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna berupa transparansi, pelakuan yang adil, handal, rahasia dan aman terhadap data, dan penyelesaian secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.
- f. Tanda Tangan Elektronik. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang berunsur informasi elektronik yang dilekatkan, disertakan, diasosiasikan atau kumpulan unsur informasi elektronik lain kemudian untuk memverifikasi dan autentikasi, sebagaimana ditentukan dalam UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang ITE.
- g. Prinsip Dan Teknis Pengenalan Nasabah. Penyelenggara wajib menerapkan antisipasi terhadap *money laundering* dan pencegahan penggunaan dana untuk *terrorism* terhadap pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Larangan dengan cara penyelenggara dilarang memodifikasi atau membuat usaha selain yang diatur oleh OJK, pihak yang bertindak sebagai pemberi pinjaman, memberikan jaminan untuk kepentingan kewajiban pihak lain, memberikan rekomendasi kepada pengguna, merekomendasi, mempublikasikan informasi palsu dan/atau menyesatkan, melakukan penawaran layanan melalui sarana komunikasi *private* tanpa persetujuan pengguna (konsumen), dan memungut biaya pengaduan kepada pengguna.
- i. Laporan Berkala dilakukan dengan cara penyelenggara wajib menyampaikan laporan secara: bulanan dan tahunan kepada OJK.
- j. Sanksi. Penyelenggara diancam sanksi berupa denda jika melakukan pelanggaran, dengan jenjang berupa: Peringatan dalam bentuk tertulis, membayar denda, pembatasan usaha, dan pencabutan izin.
- k. Ketentuan Lain mengatur bahwa penyelenggara wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk OJK.

2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggara Pemrosesan Transaksi Pembayaran (PTP)

Bank Indonesia sebelumnya juga menerbitkan SEBI No. 16/12 / DPAU tanggal 22 Juli 2014, yang berkaitan dengan pengelolaan layanan keuangan digital sebagai bagian dari integrasi keuangan melalui agen jasa keuangan digital. SEBI berisi beberapa aturan penyelenggaraan yaitu, ketentuan tentang ekspansi Bank manajemen layanan keuangan digital, yaitu bagi yang menggunakan pendaftaran secara mandiri dan/ atau massal, pihak yang menerbitkan uang elektronik dilakukan pengujian dan pengaturan batas maksimal untuk pendaftaran uang elektronik. Meningkatkan kualitas layanan ditujukan untuk meningkatkan kemudahan masyarakat ke layanan pinjam-meminjam dan bertransaksi, serta melakukan dukungan terhadap program penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.

Peraturan ini sangat diperlukan untuk mengatur bisnis teknologi keuangan (fintech) di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan alat, kontrol, mekanisme dan infrastruktur untuk mengelola transaksi pembayaran, yang bertujuan untuk menciptakan pembayaran yang lancar, aman, efisien dan andal. Tentunya dengan prinsip kehati-hatian, kepentingan nasional dan perlindungan konsumen, terutama yang terkait dengan perlindungan konsumen, yang dalam beberapa kasus dilanggar oleh teknologi fintech, khususnya teknologi fintech yang ilegal.¹⁶

3) Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Dalam peraturan BI No. 19/12/PBI/2017, tujuannya adalah untuk mendukung terciptanya stabilitas keuangan dan keuangan, serta efisiensi sistem pembayaran, menghilangkan gangguan, dan mengutamakan keamanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan komprehensif dengan mengutamakan semangat perlindungan pada konsumen. dan mitigasi risiko. Perkembangan bisnis *fintech* berkembang sangat cepat di Indonesia, sehingga ada kekhawatiran bahwa hal ini akan berdampak buruk pada implementasinya. Untuk alasan ini, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan BI nomor 19/12/PBI/2017 sebagai rumusan norma untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.¹⁷

¹⁶ Ari Rahmad Hakim, Dkk. *Op.Cit*

¹⁷ Meline Gerarita Sitompul, *Op,Cit*

4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Dalam Kegiatan usaha pinjaman dana secara online terkait dengan UUPK. Konsumen yang dalam hal ini masyarakat umum, mengajukan pinjaman secara *online* melalui aplikasi *online* harus mendapatkan perlindungan dari sisi hukum, untuk menghindari resiko dan/ atau masalah di kemudian hari dan menghindari pengajuan pinjaman *online ilegal*, yaitu pinjaman kepada penyelenggara yang tidak terdaftar di OJK, kekurangcakapan konsumen juga harus dilindungi dari potensi kerugian akibat kurang cakap maupun risiko kejahatan dalam pinjaman *online* dan/ atau transaksi elektronik.

Konsumen dalam bertransaksi elektronik tidak sepenuhnya terlindungi karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengamanatkan pembatasan dari badan usaha yang hanya khusus berdomisili di Indonesia, serta pembatasan hak konsumen yang diatur oleh UUPK. Perlindungan dari sisi hukum untuk konsumen seyogianya mencakup : perihal usaha, hak konsumen, terkait produk dan keamanan transaksi. Masalah mungkin muncul baik terkait hukum dan/ atau non hukum. Masalah hukum mencakup: kebasahan perjanjian berdasar KUH Perdata, solusi bagi sengketa *e-commerce*, ketidakpatuhan terhadap UUPK, dan kurangnya lembaga yang memiliki wewenang menjamin terhadap bisnis *online*. Masalah non-hukum tentang keamanan transaksi serta ketidakcakapan konsumen tentang cara transaksi dalam *e-commerce*. Perjanjian/ kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dapat memiliki konsekuensi hukum. Sesuai dengan hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, akibat perjanjian mencakup tiga hal, yaitu:¹⁸ Perjanjian adalah mengikat para pihak, perjanjian tidak dapat dicabut kecuali jika didasarkan pada kesepakatan antara kedua pihak atau karena alasan yang dibolehkan oleh hukum (ayat 2) Pasal 1338, dan adanya itikad baik yang mendasari perjanjian/perikatan, pasal 1338 (ayat 3). Pinjaman dan pemberian pinjaman sesuai dengan pasal 1754 KUH Perdata, yaitu: perjanjian dimana salah satu pihak memberi kepada pihak lain sejumlah barang yang telah dikonsumsi sehubungan dengan penggunaan tersebut, dengan ketentuan pihak tersebut mengembalikan jumlah yang sama (keadaan semula) dari jenis dan keadaan yang sama pula.

Perjanjian pinjam meminjam dana/uang secara *online*, dianggap telah lahir pada saat adanya penawaran yang diberikan oleh pemberi layanan pinjam meminjam dan adanya penerimaan oleh konsumen sebagai penerima pinjaman. Pengajuan dan penerimaan pinjaman

¹⁸ Yusmita, Endang Prasetyawati, Hufon. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi*, Jurnal Akrab Juara Volume 4 Nomor 5. Op. Cit.

berupa dana (uang) dalam perjanjian ini tentunya berbeda dengan perjanjian pinjam meminjam secara tradisional/konvensional, ini dapat dilihat dari proses pembuatan perjanjian *online*. Teori yang dinyatakan oleh Ridwan Hayrandi yang secara ringkas adalah hukum kontrak dibagi kedalam tiga asas kontraktual yang saling terkait satu sama lain yaitu asas adanya kesepakatan (konsensualisme); asas *pacta sursevanda* (kekuatan ikatan) dan asas kebebasan kontrak.

Berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 mengatur perihal perlindungan konsumen dimaknai sebagai keseluruhan upaya untuk memberikan kepastian hukum, menjamin perlindungan terhadap konsumen. Konsumen merupakan orang yang memakai sesuatu berbentuk barang dan/atau jasa, dengan tujuan untuk digunakan bagi diri sendiri, keluarga, orang lain atau makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan terhadap konsumen sebagai peminjam dana secara *online* merupakan masalah utama yang diatur dan dipantau oleh OJK sebagai regulator. M. Isnaeni dari sudut pandang teori mengemukakan bahwa pada hakikatnya dapat dibedakan menjadi dua jenis permasalahan perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum eksternal dan hukum internal. Dengan demikian, perlindungan hukum internal konsumen pinjaman dana secara *online* adalah, sebelum proses membuat perjanjian pinjaman, konsumen terlebih dahulu harus mempejari dan memahami persyaratan untuk aplikasi pinjaman *online*. Apabila konsumen setuju dan merasa aman dengan ketentuan yang berlaku pada pengajuan pinjaman *online*, baru jika telah dirasa sesuai dengan keinginannya dan merasa terlindungi keamanannya, selanjutnya mengunggah (*upload*) dokumen pribadi atau biasa disebut data elektronik sesuai ketentuan pada pasal 19 ayat 2 POJK nomor 77/POJK.01/2016 layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya Pasal 35 POJK, mewajibkan penyelenggara dalam menawarkan atau mempromosikan layanannya untuk mencantumkan dan/atau menyebutkan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. nama dan logo; dan
- b. pernyataan terdaftar dan diawasi oleh OJK.

Pasal 36 POJK menyebutkan bahwa:

- a. Penyelenggara yang menggunakan perjanjian baku, maka perjanjian tersebut harus dibuat sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Perjanjian baku sebagaimana ditentukan pada ayat (1); Dilarang menimbulkan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban penyelenggara kepada penerima

pinjaman; dan; Menyatakan peminjam dana tunduk pada aturan baru (dibuat kemudian), tambahan, lanjutan, yang dibuat sepihak oleh penyelenggara dalam satu periode kesepakatan penggunaan layanan.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 9 juga menyebutkan tentang badan usaha yang memasarkan produk berbasis sistem elektronik (ITE), harus memberikan informasi yang benar dan lengkap terkait dengan persyaratan perjanjian, dan segala hal terkait produk.

Perlindungan hukum konsumen dari sisi eksternal bagi peminjam dana *online*, dilindungi oleh peraturan Nomor 77 / POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dengan aturan bahwa penyelenggara (pemberi pinjaman) wajib dan bertanggung jawab atas seluruh kerugian Pengguna yang terjadi akibat kesalahan dan/ atau kelalaian dari pihak pegawai penyelenggara.

Dilihat dari Peraturan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, tampak perlindungan terhadap konsumen dalam bisnis jasa keuangan saat itu belum efektif mengatur keberadaan regulasi *financial technology* di dalamnya. Namun, layanan peminjaman dana secara *online* dapat diklasifikasikan sebagai produk lembaga keuangan. Selanjutnya dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 mendefinisikan bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang bergerak dalam bentuk pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana berupa uang/ modal berupa barang, sesuai yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.

Pasal 1/ POJK.07/ 2013 menunjukkan prinsip dasar perlindungan terhadap konsumen dibidang jasa keuangan: transparansi, equality before the law, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara mudah, cepat dan terjangkau; Prinsip tersebut adalah prinsip yang sama dengan yang digunakan dalam perjanjian pinjam meminjam yang menggunakan teknologi informasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 29 Nomor 77 / POJK.01 / 2016. Terkait dengan penyelesaian perselisihan antar Pengguna, dinyatakan bahwa penyelenggara (pemberi pinjaman) tetap bertanggung jawab kepada pengguna, artinya baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman, jika timbul perselisihan antara kedua pihak, termasuk jika terjadi gagal bayar (*bad debt*) oleh penerima pinjaman, Penyelenggara dibebani kewajiban menengahi dan menjadi mediator dengan penyelesaian yang sederhana, cepat dan terjangkau. Kemudian juga mengatur bahwa penyelenggara jasa keuangan dibebani keharusan memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan konsumen pengguna layanan

dengan produk/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, sedangkan dalam praktek di lapangan hal ini tampak masih sering diabaikan. Peraturan tersebut sebenarnya menunjukkan *regulator* telah mengupayakan untuk melindungi kedua belah pihak (masyarakat dan sekaligus penyelenggara layanan), agar tidak mengalami kerugian di sektor jasa keuangan, merupakan porsi penting bagi penyelenggara pinjaman dana secara *online*, yang senantiasa harus mengkalkulasi risiko dan produk yang sesuai bagi penggunaannya. Penyelenggara maupun penerima pinjama, harus menyadari bahwa layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi (internet) sebagai penghubungnya, dan semua dokumen dan alat-alat bukti yang digunakan merupakan alat bukti elektronik (bukan bukti tertulis asli), bukan pula akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Maka dokumen elektronik, sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik memegang peran pokok dalam perjanjian di jaman modern.

Transaksi elektronik yang melibatkan pihak pemberi/penerima pinjaman dari dalam negeri (negara Indonesia), lebih mudah untuk menentukan regulasi yang diterapkan jika terjadi sengketa. Hukum yang berlaku otomatis adalah hukum Indonesia, sehingga KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat digunakan sebagai sarana menyelesaikan persengketaan. Namun, dalam kasus transaksi transnasional nonpemerintah di Indonesia, jika terjadi sengketa akan diselesaikan oleh para pihak melalui forum yang dipilih, dengan mendasarkan kepada undang-undang yang dipilih para pihak ketika membuat perjanjian elektronik.

Pasal 38, Undang-Undang ITE menyatakan secara tegas setiap orang dapat mengajukan upaya hukum gugatan terhadap hak penyelenggara elektronik dan/atau pengguna teknologi informasi yang kemudian hari mengakibatkan kerugian. Lebih lanjut menurut norma tersebut, masyarakat umum dapat memprotes/menggugat terhadap penyelenggara yang menggunakan sistem elektronik dan/atau pengguna teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian masyarakat.

Selain itu, Pasal 39 ITE menjelaskan bahwa tindakan dalam bentuk upaya perdata dapat diupayakan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain melalui pengajuan gugatan, para pihak juga dapat menempuh upaya melalui alternatif dispute resolution (ADR), atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lain berdasar undang-undang. Lebih lanjut dapat disimpulkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dirasa masih kurang kuat untuk mewujudkan kepastian hukum, secara khusus dengan adanya alternatif penyelesaian sengketa menggunakan peraturan perundang-undangan lain. Sebagai contoh, Undang-Undang ITE tidak secara eksplisit mengatur *arbitrase online*, tetapi mewajibkan para pihak untuk menggunakan arbitrase tradisional.

Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 23 yang mengatur badan usaha yang tidak merespon/menanggapi atau tidak memberikan kompensasi atas kerugian konsumen dapat dituntut melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau merujuk mereka ke pengadilan di lokasi klien. Upaya hukum melalui gugatan perdata dapat dilakukan berdasarkan pada 2 (dua) argumentasi yaitu perbuatan melawan hukum (PMH) dan wanprestasi. Dasar hukumnya didasarkan pada Buku III, yaitu Pasal 1243 jika terjadi wanprestasi serta Pasal 1365 dalam hal terjadi PMH.

Adanya hubungan kontraktual (perjanjian) dapat digunakan sebagai dasar melakukan gugatan wanprestasi, karena semenjak terbit perjanjian sama dengan dimulainya kemungkinan wanprestasi, sehingga muncul konsekwensi kewajiban dan hak antar para pihak, yang mengharuskan adanya perwujudan hak dan kewajiban dalam bentuk “prestasi”. Jika prestasi tidak dilaksanakan atau tidak selesai sebagaimana mestinya, maka berdasar perjanjian para pihak maka muncul keadaan baru yaitu peristiwa hukum wanprestasi. Sedangkan dalam gugatan melawan hukum, berdasarkan gugatan kepentingan pihak tertentu, yang dianggap telah dirusak atau tidak diselesaikan oleh tindakan pihak lain, meskipun tidak diawali adanya hubungan perdata dalam bentuk kontraktual (perjanjian).

Terkait peristiwa hukum yaitu kerugian konsumen dalam kaitan transaksi elektronik, memilih upaya menggugat akan lebih tepat jika karena pada umumnya berdasar telah terpenuhinya sebuah wanprestasi hal ini dengan mengkaji kewajiban-kewajiban pelaku usaha dalam kontrak elektronik yang mengakibatkan kerugian. Sebenarnya gugatan berdasar PMH mungkin pula dilakukan dengan porsi kemungkinan yang lebih kecil (hal ini berdasar pengamatan umum di lapangan).

Adapun data tentang perkembangan bisnis teknologi finansial di Indonesia, World Bank Findex 2018 melaporkan bahwa aksesibilitas keuangan di Negara Indonesia hanya mencapai 49 %, sedangkan target pemerintah pada 2019 mencapai 75 %, di bidang produk pinjaman, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa akumulasi dana pinjaman menggunakan layanan penyelenggara teknologi (fintech).¹⁹

Berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh 2 (dua) lembaga, yang telah diuraikan di atas, masalahnya adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh badan usaha mengenai proses penjam meminjam dana secara *online*, seperti suku bunga, biaya administrasi, Proses

¹⁹ Erlangga Djumena. *Apa Saja Syarat untuk Mengajukan Pembiayaan Fintech?*, <https://Ekonomi.Kompas.Com/Read/2018/06/22/060600726/Apa-Saja-Syarat-Untuk-Mengajukan-Pembiayaan-Fintech-?Page=All>. Diakses Pada Tanggal 9 November 2020

penagihan di mana tindakan pencemaran nama baik, penipuan, bocornya data pribadi hingga nuansa pelecehan seksual. Menurut Tulus Abadi, Ketua pengurus Harian YLKI, kasus pinjaman *online* telah menjadi unsur timbulnya “bencana” dalam perkembangan *trend* ekonomi *digital*. Karena perkembangan *fintech* sangat cepat, tidak disertai dengan regulasi yang memadai.²⁰ Akibatnya dianggap upaya pinjaman “*peer to peer lending*” telah menimbulkan korban. Transaksi digital telah menjadi fenomena baru, tetapi sejauh ini belum ada peraturan yang komprehensif untuk melindungi konsumen. Pengawasan regulasi, seperti OJK masih dianggap lemah. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH) mendesak OJK untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul dengan para korban aplikasi pinjaman *online*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebenarnya telah menantisipasi jauh hari terhadap fenomena bisnis ini, dengan mewajibkan seprangkat persyaratan untuk pendaftaran kepada pelaku bisnis yang akan menyelenggarakan pinjaman-meminjam *online*. Disamping itu, tata cara pendaftaran masih diragukan, karena seiring aturan ini diberlakukan, justru banyak muncul aplikasi pinjaman *online* yang ilegal. Kemudian juga mempertanyakan POJK No. 77/2016, yang secara jelas mengatur pelarangan mendapatkan data pribadi konsumen, terutama untuk hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan/ tidak terkait secara langsung dalam proses pinjam-meminjam. Namun faktanya adalah masih banyak aplikasi yang sudah memiliki izin dari OJK, tetapi masih memerlukan akses yang tidak terkait dengan proses pinjam meminjam, seperti memutuskan sambungan dan menghubungkan untuk mengontrol akti tidaknya ponsel penerima pinjaman dan yang beberapa kali dialami penulis, justru mendapat *whatsapp* tentang tagihan pinjaman orang lain (bahkan tidak dikenal) yang kemungkinan di *phone-booknya* terdapat no hp penulis.

Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah kasus pinjaman *online* setelah rilis POJK tidak atau belum sesuai dengan tujuannya yaitu menjamin perlindungan bagi konsumen yang menjadi konsumen dalam pinjaman *online*. Faktanya, kita dapat melihat bahwa masalah ini muncul dan berkembang, meskipun POJK diterbitkan pada tahun 2016, tetapi kasus ini biasa terjadi karena aturannya tidak cukup untuk melindungi.²¹ Ketika mempertimbangkan kejadian ini, masyarakat seharusnya memiliki hak sebagai konsumen untuk dilindungi dalam layanan pinjaman *online*, mengingat adanya Undang-Undang Nomor

²⁰ *ibid*

²¹ Fitri Novia Heriani, *Persoalan Perlindungan Konsumen di Industri Fintech*, www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5c9b2d59c6c3e/Persoalan-Perlindungan-Konsumen-Di-Industri-Fintech/, Diakses Pada Tanggal 09 November 2020

8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen, masalah bagaimana langkah-langkah hukum bagi konsumen pinjaman dana secara *online* akan dibahas.

Berdasarkan asas ini maka fenomena yang ada menunjukkan masih belum tercapainya asas kepastian hukum dan asas keamanan, serta asas keselamatan untuk konsumen adalah asas yang sesuai digunakan dalam perlindungan hukum, terutama yang berkaitan dengan layanan pinjaman *online* di Indonesia.

Berbicara tentang keamanan yang *notabene* merupakan hal penting bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat sebagai konsumen, di mana konsumen menginginkan keamanan layanan di sektor keuangan. Selain itu asas kepastian hukum dan keselamatan konsumen di Indonesia. Hal ini dilakukan agar perusahaan dan konsumen dapat mematuhi standar hukum, dan membutuhkan campur tangan negara secara lebih aktif dalam menjamin implementasi undang-undang ini sesuai dengan konten tindakan regulasi yang terkandung dalam undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan perlindungan konsumen. Dalam beberapa perspektif seringkali muncul bahwa hukum justru menghambat bisnis, sedangkan penulis beranggapan bisnis apalagi di era teknologi harus diatur oleh hukum. Kembali pada landasan konstitusi tentang pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan tujuan nasional yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial²². Alasan utama ini, menjadi jelas mengapa konsumen harus dilindungi di Indonesia. Mandat UUD 1945 memberikan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan pembangunan nasional. Konsumen juga dilindungi untuk mencegah kerugian konsumen karena penggunaan teknologi digital/ modern, karena perkembangan saat ini dan kemajuan teknologi biasanya lebih cepat daripada standar hukum saat ini.

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP KONSUMEN PEMINJAMAN DANA SECARA *ONLINE* DI INDONESIA

Kehadiran layanan pinjaman *online* (finansial teknologi) sangat membantu masyarakat Indonesia didasarkan pada kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Ini dibuktikan dengan berbagai aplikasi non-perbankan yang tersedia di Internet yang menyediakan layanan pinjaman uang tunai. Baru-baru ini, layanan pinjaman *online* atau

²² Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017, hlm 152

disebut *peer-to-peer-lending* telah menjadi fokus perhatian sejak layanan aplikasi pinjaman *online* memberikan pinjaman dengan istilah yang sangat sederhana dan efektif. Tetapi dampak pinjaman *online* menyebabkan banyak masalah, terutama dari sudut pandang perlindungan konsumen, baik itu masalah melindungi data pribadi pengguna yang terdaftar dalam aplikasi karena peraturan perundang-undangan yang ada, dirasa belum jelas menyelesaikan masalah pinjaman dana secara *online* di Indonesia (fintech).²³

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang handal, memberdayakan konsumen dan meningkatkan kesadaran penyedia layanan keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.²⁴ Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) salah satunya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat dalam melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK, dalam pasal 4 (c) dari UU No. 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.²⁵

Perlindungan konsumen difasilitasi oleh OJK, dalam bentuk mencegah kerugian konsumen, layanan pengaduan konsumen dan perlindungan hukum yang terkandung dalam pasal 28-30 UU OJK sebagai berikut:²⁶ Pasal 28, OJK memiliki hak untuk mengambil tindakan pencegahan timbulnya kerugian bagi konsumen dan masyarakat, yaitu:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteria sektor jasa keuangan, layanan, dan produksi;
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan-tindakan lain sepanjang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan.

Dalam Pasal 29 menyediakan layanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;

²³ Intan Vaudya Chrisinta, I Gusti Ngurah Parwata, *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk.02/2018*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No. 4 Tahun 2020, hlm. 594

²⁴ *Ibid*

²⁵ Ahmad Ridhal Jafar, Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech. *Jurnal Ahkam*, Volume 7, Nomor 2, November 2019, hlm 229

²⁶ I Wayan Bagus Pramana. (2014). *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 02, Nomor 04, hlm. 561

- b. Membuat prosedur pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan
 - c. Memfasilitasi untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- Selanjutnya dalam pasal 30, mengatur tentang upaya melindungi konsumen dan masyarakat, OJK berwenang untuk melakukan perlindungan hukum, yang meliputi:
- a. Memerintahkan dan/ atau melakukan tindakan kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan dimaksud;
 - b. Mengajukan gugatan:

Guna memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, Pada tahun 2018, OJK mengeluarkan Peraturan No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan, dalam hal ini peraturan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang luas dan melindungi masyarakat sehubungan dengan kemajuan dan pengembangan teknologi di sektor ini. pembiayaan digital yang tidak dapat diabaikan saat ini dan yang harus digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Perlindungan konsumen OJK memainkan peran penting, mengingat kompleksitas operasi di sektor jasa keuangan, dan upaya untuk memperkuat perlindungan konsumen, khususnya di sektor jasa keuangan, dengan memprioritaskan 5 (lima) prinsip, yaitu transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan, dan data atau informasi keamanan konsumen, serta pemrosesan dan pengaduan dan penyelesaian perselisihan konsumen dengan cara yang sederhana, cepat dan terjangkau. Untuk memperkuat perlindungan hukum dari kepentingan masyarakat, tujuan hukum adalah untuk menciptakan ketertiban umum yang tertib, untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan, sehingga interaksi antara warga negara tercermin dalam aturan hukum itu sendiri.²⁷

OJK bertanggung jawab untuk memastikan keamanan masyarakat pengguna aplikasi pinjaman *online* sehingga mereka tidak tergoда oleh cara mudah untuk mendapatkan pinjaman, tetapi pada akhirnya mereka sangat tertarik dengan pemasok aplikasi pinjaman *online*. yang tidak terdaftar di OJK. Tanggung jawab secara harfiah berarti kompensasi, seperti penanganan keluhan atau kerugian yang tepat yang dilakukan oleh masyarakat, karena masih banyak orang yang menggunakan aplikasi pinjaman online yang tidak tahu aplikasi

²⁷Intan Vaudya Chrisinta, I Gusti Ngurah Parwata, *Op, Cit*

pinjaman *online* mana yang telah didaftarkan OJK dan di mana mereka berada. harus melaporkan kerugian yang mereka derita karena pengguna aplikasi *online*.²⁸

Asosiasi Fintech Indonesia diberi mandate oleh OJK sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD), yang bertujuan untuk mengembangkan sistem pengawasan yang efektif untuk penyelenggara IKD. Sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan OJK, yaitu Pasal 2, 3 dan 4, mengenai tujuan, ruang lingkup, dan kriteria IKD, secara jelas dijelaskan bahwa IKD memainkan peran penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat di bidang jasa keuangan (*fintech*), mendorong pekerjaan di ekosistem digital, serta memperhatikan asas-asas perlindungan konsumen dan melindungi data pribadi. Dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi di Indonesia IKD dapat memberikan manfaat positif bagi perekonomian nasional, sehingga dengan tanggung jawab yang ketat dapat meningkatkan kontrol dan menjamin perlindungan konsumen pinjaman dana secara *online* di Indonesia.²⁹

D. PENUTUP

KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) telah mengeluarkan beberapa peraturan untuk memberikan dasar hukum terhadap usaha pinjaman dana secara *online* di Indonesia, tetapi belum ada peraturan yang komprehensif untuk perlindungan konsumen. Peraturan penting di sektor keuangan masih berupa *beleid* dan bukan merupakan undang-undang, maka belum dapat memberikan perlindungan terhadap konsumen, pengawas seperti OJK masih lemah dengan konsumen. Melindungi konsumen di sektor jasa keuangan memainkan peran penting yang ujungnya untuk stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan ekonomi negara terutama negara berkembang. Konsumen yang menggunakan layanan pinjaman *online* dewasa ini, memerlukan perhatian dan perlindungan dari pemerintah dan lembaga lainnya. Kerugian yang dirasakan oleh masyarakat sebagai konsumen juga merupakan akibat minimnya edukasi dan rendahnya tingkat pemahaman, maka membutuhkan peran pemerintah atau lembaga lain dalam usaha peminjaman dana secara *online*. Peran yang dimainkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam melindungi konsumen dengan mengeluarkan Keputusan OJK No. 77/POJK.2016, mengenai layanan pinjaman meminjam uang berbasis *online*/ menggunakan teknologi informasi. Selain itu, dalam rangka

²⁸ *ibid*

²⁹ *Ibid*

memberikan dasar hukum untuk perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, pada 2018 OJK mengeluarkan peraturan No. 13/POJK.2/2018 mengenai sektor keuangan dengan inovasi keuangan digitalnya.

SARAN

Mengenai masalah Perlindungan Konsumen, yang cara umum diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Guna melindungi hak-hak konsumen sangat bergantung pada sejauh mana peraturan terkait dengan sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah atau otoritas pengawas mengenai *Fintech* itu sendiri membutuhkan peraturan yang sebaiknya setara dengan undang-undang dalam melindungi konsumen terhadap usaha pinjaman dan secara *online*. Harus ada aturan yang tegas dalam mengendalikan dan mengambil tindakan terhadap perusahaan *fintech ilegal* yang membingungkan masyarakat, dan diharapkan OJK akan secara tegas menegakkan aturan hukum yang dikeluarkan oleh perusahaan *Fintech* yang bermasalah, karena jika tidak berhenti, itu akan merusak kepercayaan masyarakat dalam usaha peminjaman dana secara *online* di Indonesia (*Fintech*). Selaras pendapat Howell, bahwa perkembangan peraturan perundang-undangan perlu harus mampu melindungi konsumen namun tetap tidak menghambat perkembangan industri di era 4.0³⁰

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Kansil, C.S.T., Christine S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Prandya Paramita, Cet 1, 2004
- Mackaay, Ejan, *The Civil Law Of Contract, Prepared for the Encyclopedia of Law and Economics*, Gerrit De Geest (General Editor), 2nd edition, Cheltenham UK, Edward Elgar, 2010 p.2
- Mahmud, Peter Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Ed. 1, Cet. 1, 2008
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Premedia Group, 2016
- Qamar, Nurul dkk. *Bahasa Hukum (Legal Language)*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2017

Jurnal:

³⁰ G. Howells, *Protecting Consumer Protection Values In The Fourth Industrial Revolution*, Journal Of Consumer Policy. Vol. 43, (2020), hlm 146

- Ansori, Lutfil. *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, Jurnal Yuridis Vol. 4 No. 2, Desember 2017
- Christina, Intan Vaudya., I Gusti Ngurah Parwata, *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Pinjaman Online Di Indonesia Ditinjau Berdasarkan Pojk Nomor 13/Pojk.02/2018*. Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No. 4 Tahun 2020
- Hakim, Ari Rahmad, I Gusti Agung Wisudawan, Yudi Setiawan, *Pengaturan Bisnis Pinjaman Secara Online Atau Fintech Menurut Hukum Positif Indonesia*. Jurnal Yuridis Unaja, Vol. 1, No. 2, Maret 2020
- Howells, G. *Protecting Consumer Protection Values In The Fourth Industrial Revolution*, Journal Of Consumer Policy. Vol. 43, 2020
- Hartanto, Aris Sudarmono, *Omnibus Law Between Justice And Benefits*, The 6th Proceeding International Conference And Call Paper Sultan Agung Islamic University, June 2020
- Jafar, Ahmad Ridhal. *Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech*. Jurnal Ahkam, Volume 7, Nomor 2, November 2019
- Lutfi, Khoirur Rizal. *Teori Hukum Alam Dan Kepatuhan Negara Terhadap Hukum Internasional*, Jurnal Yuridis Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hlm 97
- Pramana, I Wayan Bagus. *Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 02, No. 04, Juni 2014
- Sitompul, Meline Gerarita. *Urgensi Legalitas Financial Teknologi (Fintech) Peer To Peer (P2p) Lending Di Indonesia*. Jurnal Yuridis Unaja Vol. 1 No. 2 Desember 2018
- Sonya, Windy Novita dan Moch. Najib Imanullah, *Aspek Hukum Peer To Peer Lending*, Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 1 Januari-Juni 2020
- Sugeng, Annisa Fitria, *Aspek Hukum Digital Lending Di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia , Vol. 17 No. 4 - Desember 2020
- Yusmita, Endang Prasetyawati, Hufron, *Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi*, Jurnal Akrab Juara Volume 4 Nomor 5, 2019

Undang-undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang NO.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang NO.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang NO.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan lain:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO/13/POJK.2/2018 tentang inovasi keuangan digital disektor jasa keuangan.

Peraturan Bank Indonesia NO.18/40/PBI/2016 tentang penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia NO.19 /12 /PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial.

Peraturan Bank Indonesia NO.19/14/PADG/2017 tentang ruang uji coba terbatas (regulator sandbox).

Peraturan Bank Indonesia NO.19/15/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran,penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggara teknologi finansial.

Surat Edaran Bank Indonesia NO.16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal penyelenggara layanan keuangan digital dalam rangka keuangan inklusif melalui agen layanan keuangan digital individu.

Internet:

Erlangga Jumeno, *Apa Saja Syarat untuk Mengajukan Pembiayaan Fintech?* , <https://Tirto.Id/Ylki-Nilai-Perlindungan-Konsumen-Pinjaman-Online-Masih-Lemah-Djyb> Diakses Pada Tanggal 09/10/2020.

Fitri Novia Heriani, *Persoalan Perlindungan Konsumen di Industri Fintech*, Www.Hukumonline.Com/Berita/Baca/Lt5c9b2d59c6c3e/Persoalan-Perlindungan-Konsumen-Di-Industri-Fintech/ , Diakses Pada Tanggal 09/11/2020

Siaran Pers, *OJK Keluarkan Aturan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*, <https://Www.Ojk.Go.Id/Id/Berita-Dan-Kegiatan/Siaran-Pers/Documents/Pages/Siaran-Pers-Ojk-Keluarkan-Aturan-Layanan-Pinjam-Meminjam-Uang-Berbasis-Teknologi-Informasi/Siaran%20pers%20poj%20%20fintech.Pdf>. Diakses Pada Tanggal 08/12/2020

Zakky, *Fungsi Ojk Pengertian, Tujuan, Tugas Dan Wewenang Ojk* Melalui <https://Www.Zonareferensi.Com/Fungsi-Ojk/> Diakses Pada Tanggal 08/12/2020

_____, <https://www.asakita.id/terms>, diakses 19 Juni 2021

_____, *Pengertian Online*, Www.Temukanpengertian.Com/2013/06/Pengertian-Online-Online-Adalah-Online.Html, Diakses Pada Tanggal 08/12/2020